



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.100 TAHUN 1966.

- embat ja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 2 Mei 1966 No.R-098/1966 perihal penggantian anggota D.P.R.-G.R. dalam rangka tour of duty ;
- enimbang : a. bahwa dalam rangka tour of duty terhadap dua orang perwira Angkatan Darat jaitu Brig.Djen.Dr.Sukardjo dan Major Sumadi Nrp. 10109 keduanja adalah Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat, maka dipandang perlu untuk membebaskan kedua perwira tersebut dari keanggotaan D.P.R.-G.R.;  
b. bahwa Kolonel Sami<sup>4</sup>hardjo S.H. Nrp.11458 dan Kolonel Djojoprano<sup>4</sup>t Nrp.16839 masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat sebagai pengganti kedua Perwira tersebut titik a diatas;
- engingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Penetapan2 Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959;  
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;  
4. Keputusan2 Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- ERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat
1. Brigadir Djenderal Dr. Sukardjo
  2. Major Sumadi Nrp.10109
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan-djabatan tersebut diatas.

- EDUA : Mengangkat
1. KOLONEL SAMIRAHARDJO S.H. NRP.11458
  2. KOLONEL DJOJOPRANOTO NRP.16839
- masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rong Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat pengganti Brigadir Djenderal Dr.Sukardjo dan Major Sumadi.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO